



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suwargono Alias Wargo Bin Margiono |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/2 Maret 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Koncer Kidul Rt 13 Rw 05 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwargono Alias Wargo Bin Margiono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan harang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471 tahun pembuatan 2015;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;
- 1 (satu) buah KTP an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah SIM C an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah SIM A an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan berikut STNKB;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Vario 150 warna putih

No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
Dikembalikan kepada saksi Samiyani;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah sabun batangan warna hijau sebagai media dalam

pembuatan anak kunci palsu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suwargono alias Wargo bin Margiono bersama -sama Sulastono alias Tono alias Joni alias P.Molen bin Hasan Basri (dalam berkas lain), pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di depan Masjid At Taqwa Kel. Kotakulon Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol P-3640-AH, Nosin KF11E1174559, Noka MHF1114FK170471 tahun pembuatan 2015 dan uang Tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik Samyani, selain milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, terdakwa bersama saksi Sulastono alias Tono alias Joni alias P.Molen bin Hasan Basri (dalam berkas lain), merencanakan mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi Samiyani yang setiap pagi ditiptkan kepada saksi Sulastono alias Tono alias Joni alias P.Molen bin Hasan Basri (dalam berkas lain) berikut kunci kontaknya dengan maksud untuk senam pagi..
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 jam 05.00 wib terdakwa Suwargono alias Wargo bin Margiono datang kepada saksi Sulastono alias Tono alias P. Molen bin Hasan Basri dan menempelkan kunci sepeda motor yang ditiptkan kepada saksi Sulastono alias Tono alias P. Molen bin Hasan Basri dengan sabun batangan warna hijau sehingga menempel bekas berbentuk kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Sulastono alias Tono alias P. Molen bin Hasan Basri menyuruh terdakwa Suwargono alias Wargo bin Margiono kepada tukang kunci untuk membuat kunci palsu sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 05.00 WIB datang saksi Samiyani menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih Nomor Pol P-3640-AH dan ditaruh di sebelah gerobak molen milik saksi Sulastono, dan sekira jam 05.30 datang terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, oleh karena tidak bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu maka saksi Sulastono alias Tono alias Joni alias P.Molen bin Hasan Basri, membantu dengan membuka tutup kunci pada sepeda motor dengan menggunakan kunci asli, setelah tutup kunci sepeda motor berhasil dibuka, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci palsu menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor dapat dihidupkan, kemudian dibawa kearah selatan, selanjutnya kebarat menuju Kota Kulon ke arah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selolembu, sesampainya di Jembatan terdakwa berhenti kemudian membuka jok Sepeda motor dan mengetahui ada dompet setelah terdakwa membuka dompet dan membuang isi dompet di sungai, kemudian terdakwa kembali kearah kota dengan maksud akan menjual sepeda motor kepada EDI warga Tamansari, namun sewaktu terdakwa berada di Bank BRI Bondowos, telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sulastono alias Tono alias Joni alias P.Molen bin Hasan Basri mengambil sepeda motor tersebut, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Samiyani.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Samsiyani mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Suwargono alias Wargo bin Margiono bersama saksi Sulastono alias alias Tono alias Joni alias P.Molen bin Hasan Basri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAMIYANI,

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 pada pada hari Jum' at Tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib Wib tepatnya di Areal pinggir jalan raya depan Sebelah kanan Masjid Attagwa Bondowoso (Jalan Zainul Arifin);
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menanyakan kepada sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI dimana saksi sebelumnya menitipkan kunci sepeda motor kepada sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI namun ia SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menjelaskan apabila tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi dan saat itu sedang ke kamar mandi.
- Bahwa kemudian sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menyerahkan kunci asli yang awalnya di titipkan oleh saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menitipkan kunci sepeda motor kepada SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi mau senam pagi di alun- alun selanjutnya setelah pulang sepeda motor akan di ambil dari sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah mendengar kabar sepeda motor milik saksi yang hilang telah di temukan selanjutnya saksi mendatangi Polres Bondowoso dan benar apabila 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 telah berhasil di amankan oleh petugas Polres Bondowoso;
- Bahwa di dalam bagasi jok sepeda motor saksi tersebut terdapat barang-barang milik saksi berupa SIM dan STNKB;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JOKO SUWARNO, S.H (dibacakan)

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 pada hari Jum'at Tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib Wib tepatnya di Areal pinggir jalan raya depan Sebelah kanan Masjid Attagwa Bondowoso (Jalan Zainul Arifin);
- Bahwa selaku petugas kepolisian saksi menyelidiki kejadian pencurian yang terjadi kemudian saksi melakukan olah TKP dan melakukan Introgasi kepada saksi- saksi yang ada dimana saksi mengalami kejanggalan dalam hal penitipan sepeda motor sebelumnya kepada orang bernama sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI dimana saksi korban sebelumnya menitipkan kunci sepeda motor kepada sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI namun ia SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menjelaskan apabila tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi korban karena saat itu sedang ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima informasi apabila akan ada transaksi penjualan sepeda motor dengan jenis sama yang akan di lakukan di depan BRI CABANG BONDOWOSO dimana benar kemudian setelah saksi dalam dan selidiki saksi menemukan SPM sebagaimana milik korban sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Jum'at.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menangkap pelaku berikut sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dimana setelah dilakukan interogasi bahwa ia SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI turut serta memberikan bantuan dalam pencurian tersebut selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan dan menyerahkan ke penyidik untuk di proses sidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagai pertanggung jawaban dalam perbuatannya untuk mendapatkan kepastian hukum atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI selaku orang yang memberikan bantuan dalam terlaksananya pencurian atas SPM milik korban Sdr. SAMIYANI;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 tersebut adalah benar sepeda motor milik korban SAMIYANI yang dalam hal ini di curi oleh Terdakwa dan sdr. SULASTONO turut serta dalam memberikan dimana pencurian didahului di sepakati oleh keduanya selanjutnya Kunci asli di gandakan dengan menggunakan media Sabun mandi batangan kemudian dibuatkan anak kunci palsu dimana kemudian anak kunci palsu tersebut di gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SULASTONO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 SPM milik korban SAMIYANI;
- Bahwa pencurian tersebut diawali dengan kerjasama yang sebelumnya telah di rencanakan dua hari sebelum kejadian dengan didahului dengan menggandakan kunci asli dengan menggunakan media Sabun Mandi untuk membuat anak kunci palsu dimana dalam perbuatan tersangka dibantu oleh sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI selaku orang yang di beri titipan kunci dan sepeda motor sehari- hari oleh korban;
- Bahwa pada waktu kejadian SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI memberikan kunci asli untuk membuka tutup kunci yang tertutup selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah di siapkan sebelumnya.;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menyepakati apabila hasil penjualan nantinya akan di bagi sama rata selanjutnya terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EDI (DPO) kemudian terdakwa tertangkap polisi pada saat berada di depan BRI Cabang Bondowoso.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) Buah Sabun Batangan Warna Hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu, 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK1704 71, 1 (satu) Buah KTP an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM C an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM A an. SAMIYANI, merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan dan diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;
- 1 (satu) buah KTP an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah SIM C an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah SIM A an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan berikut STNKB;
- 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah sabun batangan warna hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SULASTONO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 SPM milik korban SAMIYANI;
- Bahwa pencurian tersebut diawali dengan kerjasama yang sebelumnya telah di rencanakan dua hari sebelum kejadian dengan didahului dengan menggandakan kunci asli dengan menggunakan media Sabun Mandi untuk membuat anak kunci palsu dimana dalam perbuatan tersangka dibantu oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI selaku orang yang di beri titipan kunci dan sepeda motor sehari-hari oleh korban;

- Bahwa pada waktu kejadian SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI memberikan kunci asli untuk membuka tutup kunci yang tertutup selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah di siapkan sebelumnya.;

- Bahwa selanjutnya SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menyepakati apabila hasil penjualan nantinya akan di bagi sama rata selanjutnya terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EDI (DPO) kemudian terdakwa tertangkap polisi pada saat berada di depan BRI Cabang Bondowoso.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) Buah Sabun Batangan Warna Hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu, 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK1704 71, 1 (satu) Buah KTP an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM C an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM A an. SAMIYANI, merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan dan diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Suwargono Alias Wargo Bin Margiono sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan SULASTONO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 SPM milik korban SAMIYANI;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut diawali dengan kerjasama yang sebelumnya telah di rencanakan dua hari sebelum kejadian dengan didahului dengan menggandakan kunci asli dengan menggunakan media Sabun Mandi untuk membuat anak kunci palsu dimana dalam perbuatan tersangka dibantu oleh sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI selaku orang yang di beri titipan kunci dan sepeda motor sehari- hari oleh korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa pada waktu kejadian SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI memberikan kunci asli untuk membuka tutup kunci yang tertutup selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah di siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menyepakati apabila hasil penjualan nantinya akan di bagi sama rata selanjutnya terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EDI (DPO) kemudian terdakwa tertangkap polisi pada saat berada di depan BRI Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) Buah Sabun Batangan Warna Hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu, 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK1704 71, 1 (satu) Buah KTP an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM C an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM A an. SAMIYANI, merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan dan diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan SULASTONO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 SPM milik korban SAMIYANI;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut diawali dengan kerjasama yang sebelumnya telah di rencanakan dua hari sebelum kejadian dengan didahului dengan menggandakan kunci asli dengan menggunakan media Sabun Mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat anak kunci palsu dimana dalam perbuatan tersangka dibantu oleh sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI selaku orang yang di beri titipan kunci dan sepeda motor sehari-hari oleh korban;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI memberikan kunci asli untuk membuka tutup kunci yang tertutup selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah di siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menyepakati apabila hasil penjualan nantinya akan di bagi sama rata selanjutnya terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EDI (DPO) kemudian terdakwa tertangkap polisi pada saat berada di depan BRI Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) Buah Sabun Batangan Warna Hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu, 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK1704 71, 1 (satu) Buah KTP an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM C an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM A an. SAMIYANI, merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan dan diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan SULASTONO telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471 SPM milik korban SAMIYANI;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut diawali dengan kerjasama yang sebelumnya telah di rencanakan dua hari sebelum kejadian dengan didahului dengan menggandakan kunci asli dengan menggunakan media Sabun Mandi untuk membuat anak kunci palsu dimana dalam perbuatan tersangka dibantu oleh sdr. SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI selaku orang yang di beri titipan kunci dan sepeda motor sehari- hari oleh korban;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI memberikan kunci asli untuk membuka tutup kunci yang tertutup selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah di siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya SULASTONO Alias TONO Alias JONI Alias P. MOLEN Bin HASAN BASRI menyepakati apabila hasil penjualan nantinya akan di bagi sama rata selanjutnya terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EDI (DPO) kemudian terdakwa tertangkap polisi pada saat berada di depan BRI Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK170471, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) Buah Sabun Batangan Warna Hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu, 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 150 Warna Putih No. Pol: P: 3640- AH, Nosin: KF11E1174559, Noka : MHF1114FK1704 71, 1 (satu) Buah KTP an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM C an. SAMIYANI, 1 (satu) Buah SIM A an. SAMIYANI, merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan dan diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;
- 1 (satu) buah KTP an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah SIM C an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah SIM A an. SAMIYANI;
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan berikut STNKB;
- 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
- 1 (satu) buah sabun batangan warna hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suwargono Alias Wargo Bin Margiono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwargono Alias Wargo Bin Margiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471 pembuatan tahun 2015;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;
 - 1 (satu) buah KTP an. SAMIYANI;
 - 1 (satu) buah SIM C an. SAMIYANI;
 - 1 (satu) buah SIM A an. SAMIYANI;
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan berikut STNKB;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471, pembuatan tahun 2015;Dikembalikan kepada saksi Samiyani;
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No.Pol.P-3640-AH, Nosin: KF11E1174559, Noka: MHF1114FK170471;
 - 1 (satu) buah sabun batangan warna hijau sebagai media dalam pembuatan anak kunci palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15